E-ISSN: 3025-0994
Halaman 2488-2497
Volume 4 Nomor 4 Tahun 2026

Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol Ilegal Tanpa Pita Cukai di Kota Pekanbaru Oleh Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru

Aceng[1], Harapan Tua R.F.S[2]

[1,2] Program Studi Administrasi Publik, Universitas Riau
e-mail: acenglee85@gmail.com harapan.tua@lecturer.unri.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan peredaran minuman beralkohol ilegal tanpa pita cukai di Kota Pekanbaru serta faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis penelitian menggunakan teori pengawasan menurut Manullang (2012) yang terdiri dari tiga indikator, yaitu menetapkan alat pengukur (*standard*), mengadakan penilaian (*evaluate*), dan mengadakan tindakan perbaikan (*corrective action*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan telah dilaksanakan melalui penetapan standar berdasarkan peraturan yang berlaku, pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala, serta tindakan perbaikan berupa sosialisasi, pembinaan, dan penindakan terhadap pelanggaran. Meskipun demikian, pelaksanaan pengawasan belum berjalan secara optimal karena masih ditemukan peredaran minuman beralkohol ilegal tanpa pita cukai di beberapa lokasi di Kota Pekanbaru. Adapun faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pengawasan meliputi keterbatasan jumlah personel pengawas, luasnya wilayah pengawasan, rendahnya kesadaran dan kepatuhan sebagian pedagang terhadap ketentuan cukai, belum optimalnya pelaksanaan sosialisasi, serta masih adanya permintaan masyarakat terhadap minuman beralkohol ilegal.

Kata Kunci: Pengawasan, Minuman Beralkohol, Pita Cukai, Bea Dan Cukai

Abstract

This research was conducted at the Customs and Excise Office Type Madya Pabean B Pekanbaru. The study aims to analyze the supervision of the circulation of illegal alcoholic beverages without excise stamps in Pekanbaru City and to identify the factors that hinder its implementation. This research employed a qualitative method with data collected through observation, interviews, and documentation. The analysis was based on Manullang's (2012) supervision theory, which consists of three indicators: establishing measurement standards, conducting evaluation, and taking corrective actions. The findings indicate that the supervision has been implemented through the establishment of supervision standards based on applicable regulations, periodic monitoring and evaluation, and corrective actions in the form of socialization, guidance, and law enforcement against violations. However, the implementation of supervision has not yet been fully effective, as illegal alcoholic beverages without excise stamps are still found in several locations in Pekanbaru City. The factors hindering the supervision include the limited number of supervisory personnel, the extensive supervision area, the lack of awareness and compliance among some traders with excise regulations, the limited coverage of socialization programs, and the continued public demand for illegal alcoholic beverages.

Keywords: Supervision, Alcoholic Beverages, Excise Stamp, Customs And Excise

PENDAHULUAN

Pengawasan merupakan salah satu fungsi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku. Dalam bidang kepabeanan dan cukai, pengawasan diperlukan untuk mengendalikan peredaran barang kena cukai, mencegah pelanggaran, serta melindungi penerimaan negara. Minuman yang mengandung etil alkohol termasuk barang kena cukai karena konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, dan penggunaannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat maupun lingkungan. Oleh sebab itu, peredaran minuman beralkohol harus mengikuti ketentuan cukai, termasuk kewajiban penggunaan pita cukai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan terhadap minuman beralkohol merupakan bagian dari tugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Di Kota Pekanbaru, pelaksanaan tugas tersebut dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru melalui kegiatan pengumpulan informasi, patroli, operasi pasar, sosialisasi, pemeriksaan, dan penindakan terhadap dugaan pelanggaran. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa minuman beralkohol yang beredar telah memenuhi ketentuan di bidang cukai. Pengawasan ini penting karena peredaran minuman beralkohol tanpa pita cukai dapat menunjukkan ketidakpatuhan terhadap kewajiban cukai dan berpotensi menyebabkan hilangnya penerimaan negara. Selain itu, produk yang beredar tanpa memenuhi ketentuan yang berlaku dapat menyulitkan petugas dalam melakukan pengawasan terhadap legalitas barang yang diperdagangkan.

Dalam pelaksanaannya, pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol ilegal memerlukan upaya yang berkelanjutan dan terkoordinasi. Pengawasan tidak hanya dilakukan melalui pemeriksaan dan penindakan terhadap pelanggaran yang ditemukan, tetapi juga melalui sosialisasi kepada pedagang dan masyarakat mengenai ciri-ciri minuman beralkohol ilegal serta pentingnya kepatuhan terhadap peraturan cukai. Melalui kegiatan tersebut, diharapkan para pelaku usaha dapat memahami kewajibannya dan tidak memperjualbelikan minuman beralkohol yang tidak memenuhi ketentuan. Namun, pelaksanaan pengawasan dapat menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan jumlah personel, luasnya wilayah pengawasan, serta belum meratanya kesadaran dan kepatuhan pedagang. Kondisi tersebut dapat memengaruhi jangkauan dan optimalisasi kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh petugas.

Keberadaan minuman beralkohol yang beredar tanpa pita cukai di Kota Pekanbaru menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian karena berkaitan dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan perlindungan penerimaan negara. Oleh karena itu, pelaksanaan pengawasan perlu ditinjau untuk mengetahui sejauh mana kegiatan yang dilakukan telah berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, sekaligus mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini berfokus pada pengawasan peredaran minuman beralkohol ilegal tanpa pita cukai di Kota Pekanbaru oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan pengawasan serta faktor-faktor yang menghambat upaya pengendalian peredaran minuman beralkohol ilegal di Kota Pekanbaru.

Data penindakan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru menunjukkan bahwa pada 2022 terdapat 11 penindakan terhadap minuman mengandung etil alkohol dengan jumlah barang sebanyak 1.997,02 liter, perkiraan nilai barang Rp206.810.401, dan perkiraan kerugian negara Rp88.408.834. Pada 2023, jumlah penindakan tercatat sebanyak 9 kasus dengan jumlah barang 196,7 liter, perkiraan nilai barang Rp76.383.000, dan perkiraan kerugian negara Rp31.486.281. Data tersebut memperlihatkan bahwa penindakan masih dilakukan dalam dua tahun tersebut, meskipun jumlah penindakan, volume barang, nilai barang, dan perkiraan kerugian negara pada 2023 lebih rendah dibandingkan 2022. Data ini menjadi salah satu gambaran penting untuk menelaah pelaksanaan pengawasan, tetapi belum dengan sendirinya menunjukkan bahwa peredaran minuman beralkohol ilegal telah teratasi.

Permasalahan pengawasan juga terlihat dari hasil pengamatan peneliti yang masih menemukan minuman beralkohol yang dijual di sejumlah tempat usaha di Kota Pekanbaru tanpa dilekati pita cukai. Di sisi lain, hingga 31 Oktober 2023 tercatat 42 tempat penjualan eceran di Kota Pekanbaru memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC). Keberadaan tempat penjualan yang memiliki izin tersebut menunjukkan pentingnya pengawasan untuk memastikan kegiatan perdagangan berlangsung sesuai ketentuan. Sementara itu, masih ditemukannya penjualan minuman beralkohol tanpa pita cukai mengindikasikan adanya persoalan kepatuhan yang perlu ditangani melalui pengawasan dan penindakan yang konsisten.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru telah merencanakan upaya pengawasan yang mencakup sosialisasi mengenai ciri-ciri rokok dan minuman mengandung etil alkohol ilegal, edukasi kepada pedagang dan masyarakat, penyuluhan melalui kegiatan kunjungan, serta operasi pasar dan patroli. Namun, berdasarkan pengamatan peneliti, peredaran minuman beralkohol ilegal masih ditemukan di beberapa lokasi di Kota Pekanbaru. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya kajian terhadap pelaksanaan pengawasan, bukan hanya berdasarkan keberadaan program, tetapi juga berdasarkan penerapan standar, penilaian terhadap pelaksanaan di lapangan, dan tindak lanjut atas pelanggaran yang ditemukan.

Pelaksanaan pengawasan dapat dikaji menggunakan teori pengawasan Manullang (2012), yang mencakup penetapan standar, penilaian pelaksanaan, dan tindakan perbaikan. Ketiga aspek tersebut digunakan untuk melihat bagaimana pengawasan peredaran minuman beralkohol ilegal tanpa pita cukai dijalankan serta bagaimana tindak lanjut dilakukan ketika ditemukan ketidaksesuaian. Selain pelaksanaan pengawasan, penelitian ini juga memperhatikan faktor-faktor yang menghambatnya, termasuk keterbatasan personel, luasnya wilayah pengawasan, kepatuhan pedagang, cakupan operasi pasar, dan pelaksanaan sosialisasi. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengawasan peredaran minuman beralkohol ilegal tanpa pita cukai di Kota Pekanbaru oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat pelaksanaannya.

METODE

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan memahami pelaksanaan pengawasan dan faktor-faktor yang menghambatnya berdasarkan pengalaman dan keterangan pihak yang terkait. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian bukan menghitung prevalensi peredaran minuman beralkohol ilegal secara statistik, melainkan mendeskripsikan proses pengawasan, bentuk tindakan, dan kendala yang dihadapi dalam praktik. Karena itu, hasil penelitian disajikan secara deskriptif dan analitis dengan menghubungkan keterangan informan, pengamatan, dokumentasi, serta kerangka teori yang digunakan. Lokasi penelitian ini adalah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru serta konteks pengawasan peredaran minuman beralkohol di Kota Pekanbaru.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber penelitian dan digunakan untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan yang memiliki keterkaitan dengan pengawasan peredaran minuman beralkohol ilegal tanpa pita cukai di Kota Pekanbaru. Selain itu, data primer juga diperoleh melalui observasi atau pengamatan secara langsung di lapangan untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol ilegal tanpa pita cukai di Kota Pekanbaru. Sementara itu, data sekunder merupakan data pendukung yang digunakan untuk melengkapi dan memperkuat data primer. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan, penelaahan dokumen, arsip, serta sumber tertulis lainnya yang relevan dengan fokus penelitian. Data tersebut digunakan untuk memberikan

informasi tambahan dan mendukung analisis mengenai pengawasan peredaran minuman beralkohol ilegal tanpa pita cukai di Kota Pekanbaru.

Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan prosedur metodologis untuk memperoleh, mengumpulkan dan menggali informasi secara terstruktur. Melalui prosedur ini berbagai data yang ada dapat disusun menjadi penelitian ilmiah yang relevan dengan tujuan penelitian. Teknik pengumpulan data pada penelitian ialah:

1. Observasi.

Observasi merupakan teknik pengumpulan data melalui pengamatan secara langsung terhadap objek atau fenomena yang diteliti. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi dan pelaksanaan kegiatan di lapangan. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan untuk mengamati pelaksanaan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol ilegal tanpa pita cukai di Kota Pekanbaru, termasuk kondisi yang berkaitan dengan upaya pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru. Hasil observasi digunakan sebagai bahan pendukung untuk memahami pelaksanaan pengawasan serta kendala yang dihadapi di lapangan.

2. Wawancara.

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui interaksi langsung antara peneliti dan informan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Melalui wawancara, peneliti dapat menggali informasi mengenai pengalaman, pandangan, dan keterangan informan terkait objek yang diteliti. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan informan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan peredaran minuman beralkohol ilegal tanpa pita cukai di Kota Pekanbaru. Wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai standar pengawasan, pelaksanaan evaluasi, tindakan korektif, serta berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan tersebut.

3. Dokumentasi.

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah dokumen, arsip, dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan fokus penelitian. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data pendukung yang dapat melengkapi informasi dari hasil observasi dan wawancara. Dalam penelitian ini, dokumentasi dilakukan dengan menelusuri dokumen yang relevan dengan pengawasan peredaran minuman beralkohol ilegal tanpa pita cukai di Kota Pekanbaru. Data dokumentasi tersebut digunakan untuk memperkuat temuan penelitian dan mendukung analisis mengenai pelaksanaan pengawasan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru.

Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengorganisasikan data ke dalam pola, kategori, dan uraian dasar untuk memperoleh pemahaman terhadap permasalahan penelitian (Patton dalam Moleong, 2017). Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan melalui tiga tahapan berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan rangkuman data atau hal pokok yang ditemukan peneliti di lapangan,dalam mereduksi data peneliti melihat perilaku subjek yang diteliti,cara interaksinya dan metode kerjanya serta fokus pada pengawasan. Sehingga peneliti dapat fokus dan mengelompokkan jenis data yang diperoleh melalui proses wawancara, observasi serta dokumen penting melalui Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru.

2. Penyajian Data

Data yang dikelompokkan akan ditulis dalam bentuk narasi deskriptif bebentuk paragraf singkat dan hubungannya dengan teori sehingga memudahkan peneliti memahami hal apa saja yang terjadi di lapangan serta membantu peneliti menentukan tahap kegiatan yang akan dikerjakan selanjutnya. Data yang disajikan merupakan data yang ditemukan peneliti melalui proses wawancara, observasi dan dokumentasi berdasarkan fenomena yang ditemukan di lapangan.

3. Verifikasi Kesimpulan

Kesimpulan berupa deskripsi atau gambaran objek yang sebelumnya masih belum jelas hubungan kausal atau interaktif, Berdasarkan temuan yang didapatkan peneliti dilakukan penyajian data berupa hubungan antara informasi dengan teori yang digunakan lalu peneliti mendapatkan gambaran fenomena yang sedang diteliti kemudian dapat menarik kesimpulan pada pengawsan peredaran minuman beralkohol ilegal yang berdasarkan data dari temuan peneliti melalui Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol Ilegal Tanpa Pita Cukai Di Kota Pekanbaru Oleh Kantor Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru

Pengawasan dilakukan untuk menjaga agar semua peraturan yang telah ditetapkan akan dijalani dengan baik sehingga tidak terjadi penyimpangan yang sesungguhnya dapat menciptakan kerugian oleh lembaga atau organisasi yang bersangkutan. Pengawasan ini merupakan fungsi manajemen yang sangat penting karena berperan dalam memastikan bahwa semua bagian dari organisasi atau kegiatan berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori pengawasan menurut Manullang (2012), yang terdiri dari tiga indikator, yaitu menetapkan alat pengukur (*standard*), mengadakan penilaian (*evaluate*), dan mengadakan tindakan perbaikan (*corrective action*).Adapun bagian pengawasan yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut.

Menetapkan Alat Pengukur *(Standard)*

Penetapan standar merupakan tahap awal pengawasan yang menjadi dasar untuk menentukan apakah suatu kegiatan telah berjalan sesuai dengan ketentuan. Dalam pengawasan minuman beralkohol, standar mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang cukai, termasuk ketentuan mengenai kewajiban penggunaan pita cukai pada produk yang diwajibkan menggunakannya. Keberadaan pita cukai menjadi salah satu aspek yang diperhatikan dalam pemeriksaan untuk menilai kepatuhan produk terhadap ketentuan yang berlaku. Standar pemeriksaan tidak hanya berkaitan dengan produk yang tidak memiliki pita cukai, tetapi juga mencakup kondisi pita cukai, kesesuaian tarif, dan peruntukannya. Dengan adanya kriteria tersebut, petugas memiliki acuan untuk mengidentifikasi produk yang perlu diperiksa lebih lanjut. Standar yang jelas membantu pelaksanaan pengawasan berjalan secara terarah dan memberikan dasar bagi penilaian terhadap dugaan pelanggaran. Namun, pemahaman pelaku usaha mengenai ketentuan pita cukai belum merata. Masih terdapat pedagang yang belum memperoleh sosialisasi secara langsung dan mengetahui informasi mengenai pita cukai secara mandiri atau dari sesama pedagang. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan standar hukum belum sepenuhnya diikuti oleh penyebaran informasi yang menjangkau seluruh pelaku usaha. Akibatnya, pemahaman mengenai ketentuan yang berlaku berpotensi berbeda antara satu pedagang dengan pedagang lainnya. Penetapan standar dalam pengawasan telah memiliki dasar berupa peraturan yang berlaku. Meskipun demikian, penerapan standar perlu didukung penyampaian informasi yang lebih merata agar ketentuan tersebut dapat dipahami dan dipatuhi oleh pelaku usaha. Standar pengawasan dengan demikian tidak hanya menjadi pedoman bagi petugas dalam melakukan pemeriksaan, tetapi juga menjadi dasar edukasi untuk meningkatkan kepatuhan dalam peredaran minuman beralkohol di Kota Pekanbaru.

Mengadakan Penilaian *(Evaluate)*

Penilaian pelaksanaan merupakan proses membandingkan kondisi di lapangan dengan standar yang telah ditetapkan. Pada pengawasan peredaran minuman beralkohol ilegal tanpa pita cukai, tahap ini dilaksanakan melalui pemantauan, pengumpulan informasi, pemeriksaan terhadap peredaran barang, dan operasi pasar. Kegiatan tersebut diperlukan untuk mengetahui kondisi peredaran minuman beralkohol, mengidentifikasi dugaan pelanggaran, serta menentukan lokasi yang membutuhkan pengawasan lebih lanjut. Pemantauan dan pengumpulan informasi memiliki peran penting karena peredaran produk

yang diduga melanggar ketentuan tidak selalu dapat diketahui hanya melalui pemeriksaan rutin. Informasi dari masyarakat maupun hasil pemantauan petugas dapat menjadi bahan awal untuk menentukan langkah pemeriksaan. Informasi tersebut selanjutnya dianalisis untuk menentukan lokasi yang berpotensi mengalami pelanggaran. Sementara itu, operasi pasar memungkinkan petugas melakukan pengawasan secara langsung terhadap produk yang diperdagangkan. Dalam pelaksanaannya, kegiatan pengawasan belum sepenuhnya menjangkau seluruh pedagang dan lokasi yang berpotensi menjadi tempat peredaran minuman beralkohol ilegal. Masih terdapat pedagang yang belum pernah mengalami pemeriksaan langsung. Keadaan tersebut memperlihatkan bahwa kegiatan pengawasan telah dilakukan, tetapi jangkauan pemeriksaannya belum merata. Luasnya wilayah pengawasan dan keterbatasan jumlah personel menjadi kendala dalam menjangkau seluruh lokasi dengan intensitas yang sama. Penilaian tidak cukup dilakukan dengan melihat terlaksananya kegiatan pengawasan, tetapi juga perlu memperhatikan kesesuaian antara pelaksanaan dan tujuan yang ingin dicapai. Masih ditemukannya peredaran minuman beralkohol tanpa pita cukai menunjukkan bahwa pengawasan perlu terus dievaluasi. Evaluasi dapat diarahkan pada jangkauan pemeriksaan, pemanfaatan informasi, pelaksanaan operasi pasar, serta tindak lanjut terhadap dugaan pelanggaran. Dengan demikian, penilaian pelaksanaan pengawasan di Kota Pekanbaru telah dilakukan melalui sejumlah kegiatan lapangan, tetapi efektivitasnya masih perlu diperkuat. Pengawasan perlu disusun dengan mempertimbangkan lokasi yang berpotensi memiliki risiko pelanggaran, tanpa mengabaikan pemerataan jangkauan. Langkah ini penting agar sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara lebih tepat dan kegiatan pengawasan mampu menjangkau peredaran minuman beralkohol secara lebih menyeluruh.

Tindakan Perbaikan *(Corrective Action)*

Tindakan perbaikan merupakan langkah tindak lanjut yang dilakukan ketika ditemukan ketidaksesuaian antara kondisi di lapangan dan standar yang berlaku. Dalam pengawasan peredaran minuman beralkohol ilegal tanpa pita cukai, tindakan tersebut dapat berupa pemeriksaan lebih lanjut terhadap produk yang dicurigai melanggar ketentuan, penindakan apabila pelanggaran terbukti, penyitaan sesuai ketentuan, sosialisasi, pembinaan, dan koordinasi dengan instansi terkait. Pemeriksaan lebih lanjut diperlukan untuk memastikan apakah suatu produk benar-benar melanggar ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, dugaan pelanggaran perlu ditindaklanjuti melalui proses pemeriksaan sesuai prosedur. Apabila pelanggaran terbukti, tindakan dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku. Penindakan dengan demikian tidak semata-mata didasarkan pada dugaan, melainkan harus mengikuti proses pemeriksaan dan ketentuan hukum yang menjadi dasar pelaksanaan tugas Bea dan Cukai. Selain penindakan, tindakan perbaikan juga dilakukan melalui sosialisasi dan pembinaan. Upaya ini penting karena pengawasan tidak hanya berorientasi pada penemuan dan penindakan pelanggaran, tetapi juga pada pencegahan agar pelanggaran serupa tidak terus terjadi. Penyampaian informasi yang mudah dipahami dapat membantu pelaku usaha memahami kewajiban di bidang cukai. Koordinasi dengan instansi terkait juga dapat mendukung pelaksanaan pengawasan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Faktor ekonomi masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan tindakan perbaikan. Produk tanpa pita cukai dapat dipilih karena harganya lebih murah dan berpotensi memberikan keuntungan lebih besar bagi pedagang. Kondisi ini menunjukkan bahwa sosialisasi dan pembinaan perlu berjalan bersama penegakan ketentuan. Meskipun pemahaman dapat ditingkatkan melalui edukasi, tindakan penegakan tetap diperlukan terhadap pelanggaran yang terbukti. Meskipun berbagai tindakan perbaikan telah dilakukan, peredaran minuman beralkohol tanpa pita cukai masih ditemukan. Hal ini memperlihatkan bahwa tindakan yang dilaksanakan belum sepenuhnya menyelesaikan permasalahan. Penindakan perlu diikuti dengan pengawasan lanjutan, sementara sosialisasi perlu menjangkau pelaku usaha yang belum memahami ketentuan.

Faktor Penghambat Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol Ilegal Tanpa Pita Cukai Di Kota Pekanbaru Oleh Kantor Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru

Setiap pelaksanaan suatu kegiatan pemerintahan tentunya memiliki hambatan. Begitu pula dengan pelaksanaan pengawasan minuman beralkohol ilegal di Kota Pekanbaru. Adapun faktor yang menjadi hambatan adalah sebagai berikut.

1. Keterbatasan Jumlah Personel Pengawas

Keterbatasan jumlah personel merupakan salah satu faktor yang menghambat pelaksanaan pengawasan minuman beralkohol ilegal di Kota Pekanbaru. Jumlah petugas yang tersedia belum sebanding dengan luas wilayah kerja dan banyaknya lokasi usaha yang perlu diawasi. Selain melakukan pengawasan terhadap minuman beralkohol, Bea Cukai juga memiliki tanggung jawab untuk mengawasi barang kena cukai lainnya. Kondisi tersebut mengharuskan petugas membagi sumber daya manusia berdasarkan kebutuhan dan tingkat prioritas pengawasan. Keterbatasan personel berdampak pada kemampuan petugas dalam melaksanakan pemeriksaan secara bersamaan di berbagai lokasi. Pengawasan harus dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan informasi yang tersedia dan potensi terjadinya pelanggaran. Akibatnya, terdapat kemungkinan bahwa sejumlah tempat usaha tidak dapat diperiksa dalam waktu yang berdekatan, sehingga pengawasan langsung belum sepenuhnya menjangkau seluruh wilayah yang menjadi tanggung jawab Bea Cukai. Oleh karena itu, pengawasan perlu didukung dengan pengaturan pembagian tugas yang efektif, penentuan prioritas berdasarkan tingkat risiko, serta optimalisasi sumber daya yang tersedia agar kegiatan pengawasan dapat dilaksanakan secara lebih terarah.

2. Luasnya Wilayah Pengawasan

Luasnya wilayah pengawasan dan tersebarnya lokasi usaha menjadi faktor lain yang menghambat pengawasan peredaran minuman beralkohol ilegal di Kota Pekanbaru. Lokasi penjualan minuman beralkohol tidak selalu berada pada kawasan yang mudah dijangkau atau terpantau oleh petugas. Selain itu, banyaknya pelaku usaha dengan lokasi yang berbeda-beda menuntut Bea Cukai untuk melakukan pemetaan dan menentukan wilayah yang perlu mendapatkan perhatian lebih besar. Kondisi tersebut menyebabkan pengawasan secara menyeluruh membutuhkan perencanaan, waktu, dan sumber daya yang memadai. Petugas tidak dapat memeriksa seluruh lokasi secara bersamaan sehingga pelaksanaan pengawasan perlu disesuaikan dengan tingkat risiko dan informasi mengenai potensi pelanggaran. Pendekatan berdasarkan prioritas dapat membantu petugas memusatkan perhatian pada lokasi yang dinilai lebih berisiko, tetapi pada saat yang sama dapat menyebabkan lokasi lain tidak mendapatkan pemeriksaan secara rutin, sehingga pemetaan wilayah berdasarkan tingkat kerawanan perlu dilakukan secara terarah agar kegiatan pengawasan dapat menjangkau lokasi-lokasi yang berpotensi menjadi tempat peredaran minuman beralkohol ilegal.

3. Kurangnya Kesadaran dan Kepatuhan Pedagang

Kesadaran dan kepatuhan pedagang terhadap ketentuan cukai merupakan aspek penting dalam mendukung keberhasilan pengawasan. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman sebagian pelaku usaha mengenai ketentuan cukai dan pentingnya pita cukai pada minuman beralkohol masih belum merata. Sebagian pedagang belum memahami ketentuan yang berlaku secara mendalam, sedangkan sebagian lainnya tetap mempertimbangkan keuntungan ekonomi ketika menjalankan kegiatan penjualan. Minuman beralkohol tanpa pita cukai dapat dipandang lebih menarik oleh pelaku usaha tertentu apabila diperoleh dengan harga yang lebih murah dan berpotensi memberikan keuntungan yang lebih besar. Pertimbangan ekonomi tersebut dapat mendorong sebagian pedagang untuk tetap menjual produk tanpa pita cukai meskipun terdapat ketentuan yang harus dipatuhi. Keadaan ini menunjukkan bahwa permasalahan pengawasan tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan pedagang, tetapi juga dengan keputusan pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan perdagangan. Upaya peningkatan kepatuhan perlu dilakukan melalui sosialisasi yang mudah dipahami, penyampaian informasi mengenai kewajiban cukai, serta pelaksanaan pengawasan yang terarah. Dengan demikian, peningkatan pemahaman dan penegakan

ketentuan dapat berjalan beriringan untuk mengurangi peluang peredaran minuman beralkohol ilegal.

4. Cakupan Operasi Pasar Belum Menyeluruh

Operasi pasar merupakan salah satu bentuk pengawasan langsung yang dilakukan untuk memeriksa tempat usaha dan mengidentifikasi kemungkinan adanya peredaran minuman beralkohol ilegal. Kegiatan ini memiliki peran penting karena memungkinkan petugas memeriksa produk yang dijual serta menilai kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan cukai. Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan operasi pasar belum menjangkau seluruh lokasi penjualan minuman beralkohol di Kota Pekanbaru.

Belum meratanya pemeriksaan terlihat dari masih adanya pedagang yang hanya mengalami pemeriksaan sesekali, sementara sejumlah lokasi usaha lainnya belum pernah didatangi petugas. Kondisi ini memperlihatkan bahwa jangkauan operasi pasar masih dipengaruhi oleh keterbatasan personel, luas wilayah pengawasan, dan penentuan lokasi berdasarkan prioritas risiko. Akibatnya, intensitas pengawasan yang diterima oleh setiap pelaku usaha belum sepenuhnya merata. Oleh karena itu, pelaksanaan operasi pasar perlu didukung dengan pemetaan lokasi usaha, pemanfaatan informasi mengenai potensi pelanggaran, dan penjadwalan pemeriksaan secara terarah. Upaya tersebut diperlukan agar pengawasan tidak hanya berfokus pada lokasi yang telah diketahui, tetapi juga mampu menjangkau lokasi lain yang berpotensi menjadi tempat peredaran minuman beralkohol ilegal.

5. Sosialisasi Belum Optimal

Sosialisasi merupakan salah satu upaya preventif yang bertujuan meningkatkan pemahaman pedagang dan masyarakat mengenai ketentuan peredaran minuman beralkohol, kewajiban penggunaan pita cukai, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha. Bea Cukai telah melaksanakan sosialisasi secara langsung maupun melalui media sosial. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan tersebut belum menjangkau seluruh pelaku usaha secara merata karena jumlah pedagang yang banyak dan lokasi usaha yang tersebar di berbagai wilayah. Belum meratanya sosialisasi menyebabkan tingkat penerimaan informasi mengenai ketentuan cukai dapat berbeda antarpedagang. Sebagian pelaku usaha telah memperoleh informasi melalui kegiatan sosialisasi, tetapi frekuensi penerimaannya masih terbatas. Sementara itu, pelaku usaha yang belum mendapatkan informasi secara memadai berpotensi memiliki pemahaman yang kurang mengenai kewajiban penggunaan pita cukai dan konsekuensi dari peredaran produk yang tidak memenuhi ketentuan. Oleh karena itu, peningkatan sosialisasi perlu diarahkan pada perluasan cakupan dan kesinambungan penyampaian informasi, baik melalui pertemuan langsung maupun media komunikasi yang tersedia. Sosialisasi yang dilakukan secara terarah dan berulang diharapkan dapat meningkatkan pemahaman pedagang, meskipun upaya tersebut tetap perlu didukung dengan pemeriksaan dan penegakan ketentuan agar kepatuhan dapat terjaga.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol Ilegal Tanpa Pita Cukai di Kota Pekanbaru oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru yang telah saya lakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1) Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol Ilegal Tanpa Pita Cukai di Kota Pekanbaru oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru telah dilaksanakan melalui penetapan standar pengawasan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang cukai, pelaksanaan penilaian melalui kegiatan monitoring, pengumpulan informasi, operasi pasar, serta pelaksanaan tindakan perbaikan berupa sosialisasi, pembinaan, penindakan, penyitaan barang ilegal, dan koordinasi dengan instansi terkait. Berdasarkan ketiga indikator tersebut, pelaksanaan pengawasan belum optimal. Hal ini terlihat dari masih ditemukannya peredaran minuman beralkohol ilegal tanpa pita cukai, masih adanya pedagang yang belum pernah mendapatkan pemeriksaan secara langsung, serta masih rendahnya pemahaman sebagian pelaku usaha mengenai ketentuan di bidang cukai. 2) Faktor-faktor yang menghambat pengawasan peredaran minuman beralkohol ilegal tanpa pita cukai di Kota Pekanbaru meliputi

keterbatasan jumlah personel pengawas dibandingkan dengan luasnya wilayah kerja pengawasan, kurangnya kesadaran dan kepatuhan sebagian pedagang terhadap ketentuan cukai, masih tingginya permintaan masyarakat terhadap minuman beralkohol ilegal, belum meratanya pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada seluruh pelaku usaha, serta semakin beragamnya modus peredaran minuman beralkohol ilegal yang menyulitkan proses pengawasan dan penindakan oleh petugas Bea dan Cukai.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian serta kesimpulan yang telah dikemukakan, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru dalam meningkatkan pengawasan peredaran minuman beralkohol ilegal tanpa pita cukai di Kota Pekanbaru, yaitu sebagai berikut: 1) Berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru diharapkan dapat meningkatkan intensitas pengawasan secara rutin dan berkelanjutan, khususnya pada lokasi-lokasi yang berpotensi menjadi tempat peredaran minuman beralkohol ilegal. Selain itu, kegiatan monitoring, operasi pasar, dan pemeriksaan langsung kepada pelaku usaha perlu dilakukan secara lebih merata sehingga tidak ada lagi pedagang yang belum pernah mendapatkan pemeriksaan. Kegiatan sosialisasi dan edukasi mengenai ketentuan cukai juga perlu ditingkatkan agar seluruh pelaku usaha memahami pentingnya penggunaan pita cukai serta konsekuensi hukum apabila memperjualbelikan minuman beralkohol ilegal. 2) Berkaitan dengan faktor-faktor yang menghambat pengawasan, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru diharapkan dapat mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki melalui peningkatan kompetensi personel pengawas, pemanfaatan teknologi informasi dalam kegiatan pengawasan, serta memperkuat koordinasi dan kerja sama dengan Kepolisian, Pemerintah Daerah, dan instansi terkait lainnya. Selain itu, diperlukan peningkatan partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi mengenai dugaan peredaran minuman beralkohol ilegal tanpa pita cukai serta peningkatan kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan di bidang cukai. Dengan adanya sinergi antara Bea dan Cukai, instansi terkait, pelaku usaha, dan masyarakat, diharapkan berbagai hambatan dalam pelaksanaan pengawasan dapat diminimalkan sehingga peredaran minuman beralkohol ilegal tanpa pita cukai di Kota Pekanbaru dapat ditekan secara lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Creswell, J. W. (2015). Penelitian Kualitatif & Desain Riset: Memilih Di Antara Lima Pendekatan (Edisi Ke-3). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Darma, S. S. (2004). Manajemen Pemerintahan Indonesia. Jakarta: Djambatan.

Effendi, U. (2014). Asas Manajemen. Jakarta: Rajawali Pers.

Fahmi, I. (2014). Manajemen: Teori, Kasus Dan Solusi. Bandung: Alfabeta.

Handoko, T. H. (2013). Manajemen Personalia Dan Sumber Daya Manusia (Edisi Ke-2). Yogyakarta: BPFE.

Hasibuan, M. S. P. (2012). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.

Manullang, M. (2012). Dasar-Dasar Manajemen Bagi Pimpinan Perusahaan. Jakarta: Gajah Mada Press.

Moleong, L. J. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Ningsih, D. N. (2017). Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah Terhadap Penggunaan Dana Desa Di Kabupaten Pesawaran. Jurnal Political Science, Universitas Lampung.

Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor PER-20/BC/2023 Tentang Bentuk Fisik, Spesifikasi, Dan Desain Pita Cukai Tahun 2024.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-

DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Reksohadiprodjo, S. (2011). Dasar-Dasar Manajemen. Yogyakarta: BPFE.

Satriadi. (2016). Pengaruh Pengawasan Kepala Sekolah Terhadap Kinerja Guru Pada SD Negeri Binaan Tanjung Pinang. Economica: Journal Of Economic And Economic Education, 4(2), 288–295.

Situmorang, V. M., & Juhir, J. (1994). Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah. Jakarta: Rineka Cipta.

Sugiyono. (2008). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta.